

STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA DI TENGAH MENINGKATNYA TEKANAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Sektor Jasa Keuangan (SJK) stabil di tengah ketidakpastian geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dari tahun 2025 meski lebih baik dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya, didukung oleh peningkatan investasi dan perdagangan terkait dengan pengembangan AI.
- Keberlanjutan momentum pertumbuhan masih menghadapi tantangan dari kenaikan inflasi global akibat eskalasi konflik geopolitik yang kembali menaikkan harga minyak, serta *very strong* El Nino yang berpotensi mendorong kenaikan harga pangan dan komoditas pertanian.
- Kenaikan inflasi memicu kebijakan suku bunga global *higher for longer*, ditandai dengan kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, dengan pasar masih mengekspektasikan kenaikan suku bunga di akhir 2026 dan terus berlanjut di tahun 2027.
- Imbal hasil obligasi pemerintah menyentuh level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir, dengan imbal hasil obligasi pemerintah di AS dan Eropa kembali ke level sebelum 2008 dan di Jepang ke level sebelum 1997. Kenaikan ini turut dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan pembiayaan pemerintah dan peningkatan penerbitan obligasi jangka panjang oleh *hyperscaler* untuk investasi terkait AI.

Domestik

- Inflasi terjaga sesuai target Pemerintah. Terjaganya inflasi mendorong permintaan domestik dan tingkat konsumsi masyarakat tetap kuat dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
- OECD meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 sebesar 0,5%, mencerminkan kepercayaan global terhadap daya tahan perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
- Perkembangan positif tersebut didukung oleh sektor keuangan yang terus berkontributif terhadap pertumbuhan serta stabilitas sektor keuangan yang tetap terjaga dengan fundamental industri jasa keuangan yang solid.

PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON (PMDK)



IHSG
6.071,14
September'26



ICBI
439,05
September'26



NAB Reksa Dana
637,07 T
September'26



Jumlah Investor
32,17 Juta
September'26



Penghimpunan Dana
186,03 T
September'26

Exchange Traded Fund (ETF) Emas



Rp105,63 M
Total Dana Kelolaan
(10 Agustus – 30 September 2026)

Securities Crowdfunding (SCF)



Rp2,06 T
Total Penghimpunan Dana
(s.d September 2026)

Pasar Derivatif Keuangan



113
Penyelenggara
(s.d September 2026)



395.571 lot
Volume Transaksi
(ytd September 2026)

Perdagangan Karbon

Rp93,97 miliar
Akumulasi Nilai Perdagangan

1,98 juta tCO2e
Volume Unit

160
Pengguna Jasa
(s.d September 2026)



PERBANKAN (PBKN)

Kredit



Kredit Modal Kerja

11,45%
yoy
Agustus'26

Kredit Investasi

25,11%
yoy
Agustus'26

Kredit Konsumsi

5,07%
yoy
Agustus'26

Dana Pihak Ketiga



Agustus 2026



CAR
24,10%



NPL Gross
2,11%



LaR
8,56%



AL/DPK
23%



NIM
4,31%



AL/NCD
102,31%

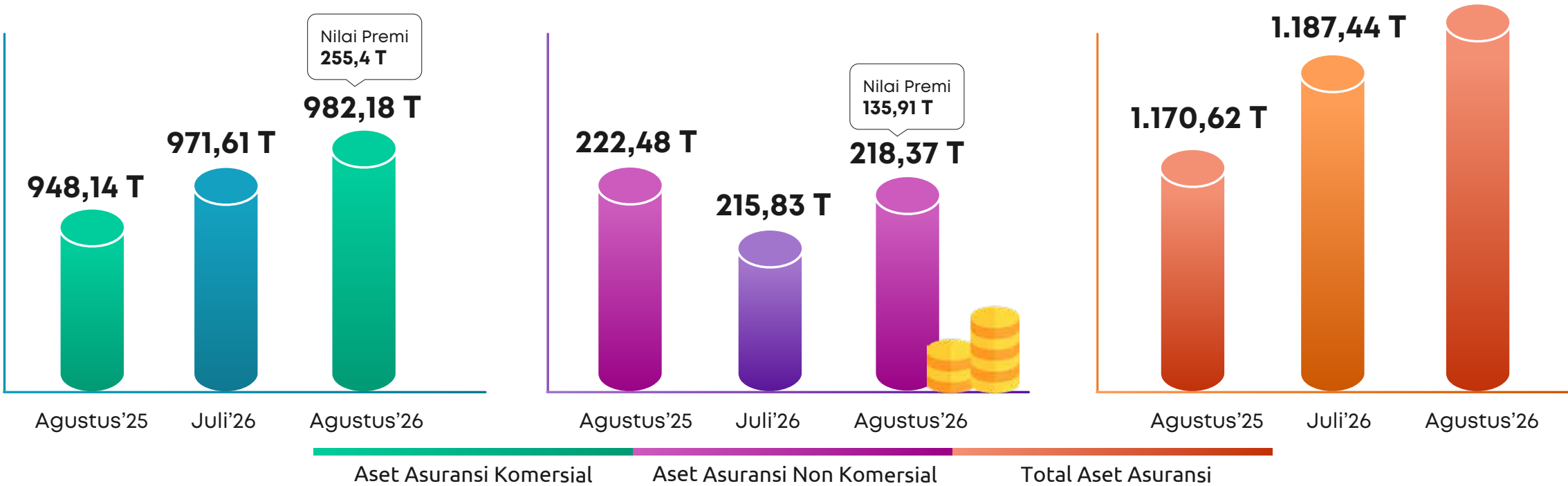


RoA
2,43%

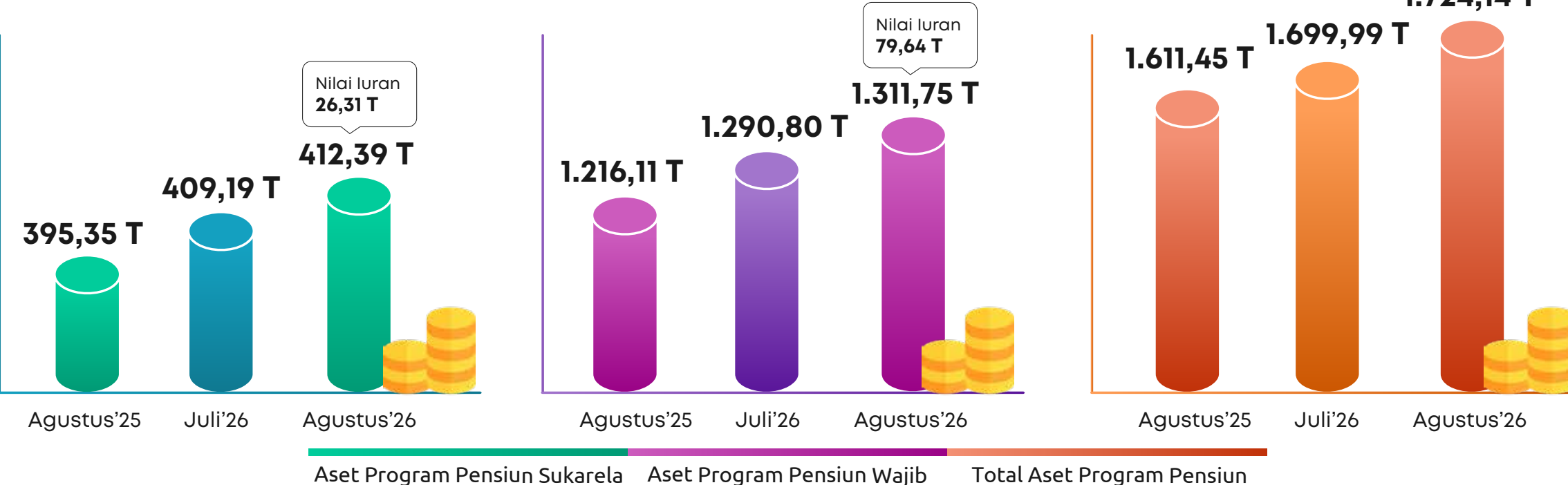


PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP)

Aset Asuransi (Rp) ↑2,56% yoy



Aset Dana Pensiun (Rp) ↑6,99% yoy



RBC Asuransi Jiwa

471,57% Agustus'26

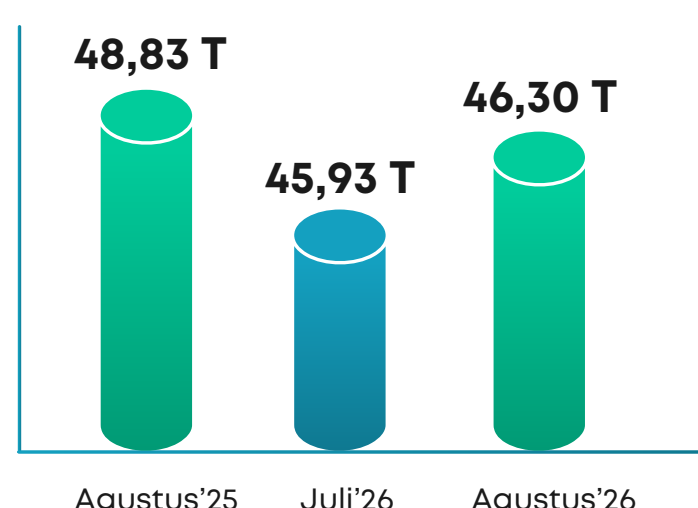


RBC Asuransi Umum dan Reasuransi

331,52% Agustus'26

Aset Perusahaan Penjaminan

↓-5,17% yoy



Nilai Imbal Jasa Penjaminan

Rp5,61 T

Agustus'26



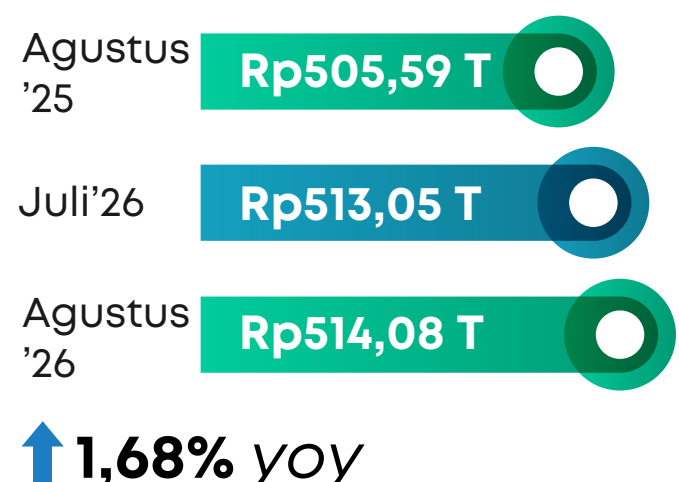
Pemenuhan Permodalan

- Per Agustus 2026, 117 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 147 perusahaan (80,69%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 23/2023)
- Per Agustus 2026, 19 perusahaan penjaminan dari 24 Perusahaan Penjaminan (79,17%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 11/2025)
- Berdasarkan laporan triwulan II 2206, 188 perusahaan penunjang dari 220 perusahaan (85,45 persen) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada akhir tahun 2026 (POJK 24/2023)

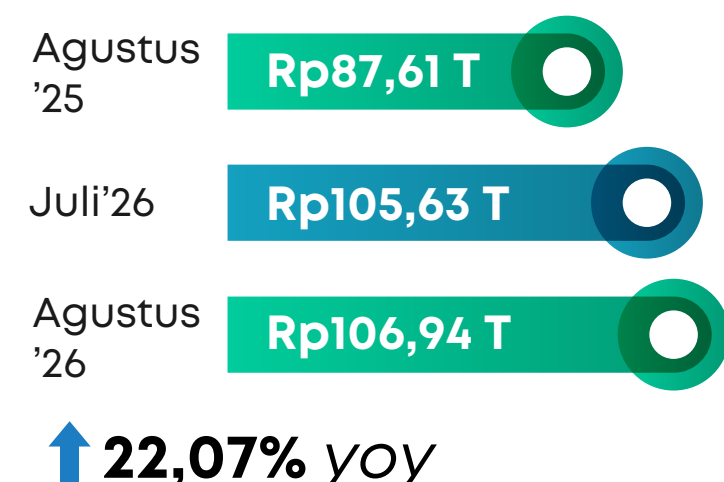


LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

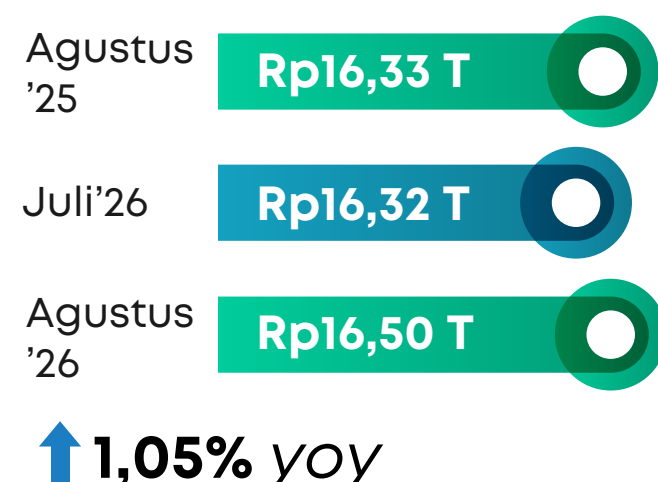
Piutang Pembiayaan



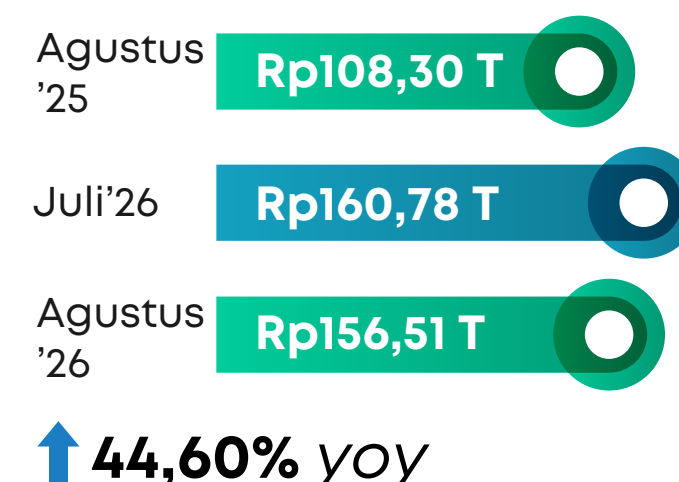
Outstanding Pembiayaan Pinjaman Daring



Pembiayaan Modal Ventura



Penyaluran Pergadaian



Pemenuhan Permodalan

- 7 dari 144 Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum Rp100 miliar
- 10 dari 94 Penyelenggara Pindah yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar



Gearing Ratio
Perusahaan Pembiayaan

2,04x
Agustus'26



NPF Perusahaan
Pembiayaan (gross)

3,04%
Agustus'26



TWP 90
Pinjaman Daring

4,73%
Agustus'26



INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL, DAN ASET KRIPTO (IAKD)

Sandbox

September'26



372
Permohonan
Konsultasi



39
Permohonan
Sandbox



4
Peserta
Sandbox



7
Peserta
Lulus Sandbox

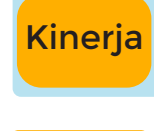
Penyelenggara ITSK



16 Penyelenggara Agregasi
Jasa Keuangan (PAJK) September'26



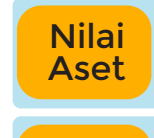
Nilai Aset **Rp177,91 M** (Agustus'26)



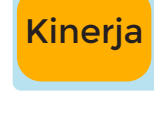
Kinerja **Rp17,62 T** Transaksi Mitra Penyelenggara
(ytd Agustus'26)



8 Pemeringkat Kredit
Alternatif (PKA) September'26



Nilai Aset **Rp592,72 M** (Agustus'26)



Kinerja **212,27** Permintaan data
(ytd Agustus'26)

Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Transaksi Kripto (Spot)

194,28 T

(ytd Agustus'26)

Transaksi Derivatif

37,09 T

(ytd Agustus'26)

Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan

CFX **1.109** ICEX **867**

(Agustus'26)

Daftar Derivatif

49

(Agustus'26)

Penyelenggara Perdagangan

28 Pedagang Aset Kripto (PAKD)

(Maret'26)

2 Kustodian

7 Penyedia Jasa Pembayaran

(Maret'26)



SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasar Modal Syariah

September'26



Market Share

49,57%



Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

210,70



AUM Reksa Dana Syariah

Rp84,30 T



Market Cap Saham Syariah

Rp5.269,87 T



Penghimpunan Dana SCF Syariah

Rp1.190,37 M

Perbankan Syariah

Agustus'26



Aset **Rp1.089,68 T**



DPK **848,98 T**

12,12% yoy



Market Share

7,44%



NPF Gross

2,30%



Pembiayaan

Rp748,70 T

11,61% yoy

PPDP Syariah

Agustus'26



Aset Asuransi Jiwa Syariah

Rp38,80 T



Aset Asuransi Umum Syariah

Rp10,70 T



Aset Reasuransi Syariah

Rp2,99 T



Aset DPPK-PPMP Syariah

Rp2,13 T



Aset DPPK-PPIP Syariah (termasuk UUS)

Rp1,26 T



Aset DPLK Syariah

Rp1,99 T



Aset Penjaminan Syariah

Rp7,32 T



Market Share PPDP Syariah (aset)

2,17%

PVML Syariah

Agustus'26



Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

Rp37,78 T



Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

Rp4,08 T



Aset Pindah Syariah

Rp0,11 T



Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Syariah

1,07 x



Market Share PVML Syariah (aset)

11,77%



PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan inklusi keuangan (1 Januari s.d 30 September 2026)

Edukasi Keuangan



Sikapi Uangmu



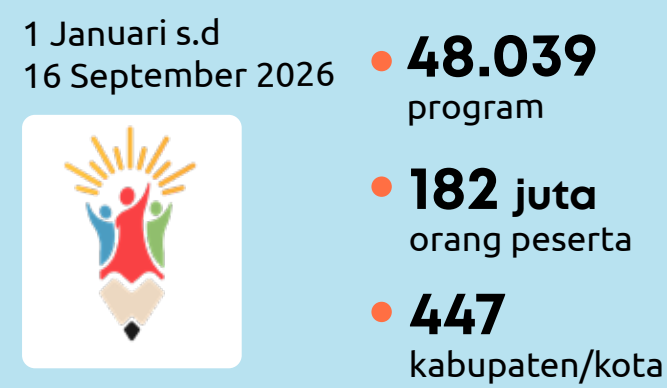
LMSKU OJK



TPAKD



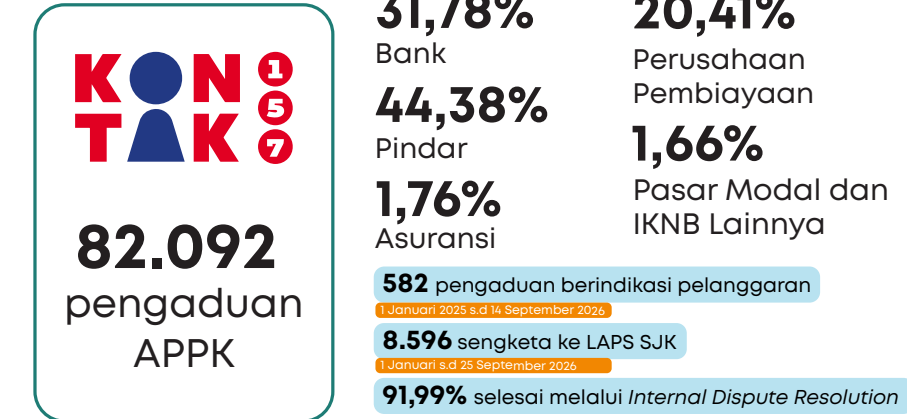
Implementasi Gencarkan



Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

(1 Januari s.d 14 September 2026)

527.389 Layanan Konsumen



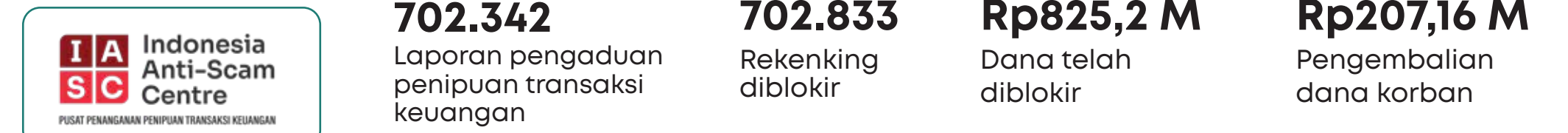
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

(1 Januari s.d 30 September 2026)



Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)

(22 November 2024 s.d 30 September 2026)



PENEGAKAN KETENTUAN DAN PELINDUNGAN KONSUMEN

1. Perkembangan fungsi Penyidikan sampai dengan 30 September 2026:



2. Penegakan hukum dengan adanya KUHP baru dan UU P2SK dilakukan dengan pendekatan penyelesaian pidana melalui pemulihan kerugian konsumen/masyarakat. Proses pemetaan serta penyitaan aset untuk pemulihan kerugian dilakukan melalui koordinasi dan bekerja sama antara penyidik OJK dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta Kementerian/Lembaga terkait. Kegiatan penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan untuk mewujudkan perlindungan terhadap LJK dan Masyarakat.

3. PMDK

- Sanksi Administratif di bidang PMDK (ytd per 30 September 2026), berupa Denda sebesar Rp112,79 miliar kepada 136 pihak, 2 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 6 sanksi pembekuan izin, 18 sanksi peringatan tertulis, serta 5 perintah tertulis.
- Secara ytd (per 30 September 2026) OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp277 miliar kepada 699 pihak, dan mengenakan 222 sanksi peringatan tertulis.
- Sanksi administratif berupa denda Rp500 juta serta 196 sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran selain keterlambatan non-kasus.
- Sepanjang September 2026, sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang PMDK sebesar Rp8,5 miliar serta lima sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

4. Perbankan

- Meminta perbankan untuk melakukan *Enhance Due Diligence* (EDD) dan/atau pemblokiran atas ±38.796 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian daring, serta melakukan perluasan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring, serta melakukan EDD.
- Mencabut izin usaha PT BPR Syariah Gaido Indonesia, PT BPR Syariah Musyarakah Ummat Indonesia, dan PT BPR Pasarraya Kuta.

5. PPDP

- a. Pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi serta 8 Dana Pensiun (sampai dengan 24 Agustus 2026).
- b. Melakukan pendalaman terhadap entitas yang diduga menyelenggarakan kegiatan usaha pialang asuransi dan reasuransi tanpa izin. Hingga September 2026, sebanyak 15 entitas telah menjadi objek pendalaman.

6. PVML

- a. Selama September 2026 OJK telah mengenakan sanksi administratif antara lain kepada 35 Perusahaan Pembiayaan, 8 Perusahaan Modal Ventura, 8 Penyelenggara Pindar, dan 18 Perusahaan Pergadaian atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 33 sanksi denda dan 112 sanksi peringatan tertulis.
- b. Mencabut izin usaha PT Credit Saison Indonesia Finance dan PT Porto Ventura Kapital.

7. IAKD

Pada bulan September 2026, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 5 Penyelenggara ITSK dan 5 Penyelenggara AKD-AK atas pelanggaran terhadap POJK yang berlaku di sektor IAKD. Sanksi administratif tersebut berupa 10 peringatan tertulis, 4 denda administratif dan 1 penghentian kegiatan tertentu.

8. PEPK

- a. 141 peringatan tertulis kepada 101 PUJK, 6 instruksi tertulis kepada 6 PUJK dan 52 sanksi denda kepada 44 PUJK selama periode 1 Januari hingga 13 September 2026. Terdapat 157 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total kerugian Rp82,96 miliar selama periode 1 Januari hingga 13 September 2026.
- b. Sejak 1 Januari sampai dengan 30 September 2026, OJK telah mengenakan 76 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 43 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp8,73 miliar atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan, petugas penagihan, dan transparansi.
- c. Sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2025, hingga 30 September 2026 OJK telah mengenakan 8 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp570 juta kepada PUJK yang tetap tidak menyampaikan laporan setelah diberikan teguran.
- d. Atas kewajiban penyampaian laporan terkait kegiatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah melakukan penegakan ketentuan berupa pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan dan/atau tidak disampainya laporan realisasi literasi dan inklusi keuangan Semester II tahun 2025 serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan tahun 2026. Hingga 30 September 2026, OJK telah mengenakan 45 sanksi administratif yang terdiri dari 16 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,7 miliar.

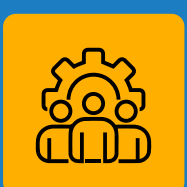
ARAH KEBIJAKAN OJK

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut:



KEBIJAKAN MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

1. Menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana di 8 kabupaten di NTT, yaitu: 1) Kabupaten Ende; 2) Kabupaten Flores Timur; 3) Kabupaten Manggarai; 4) Kabupaten Manggarai Barat; 5) Kabupaten Manggarai Timur; 6) Kabupaten Nagekeo; 7) Kabupaten Ngada; dan 8) Kabupaten Sikka.
2. Menetapkan pemberlakuan kembali ketentuan batasan *Auto Rejection* dan memperpanjang kebijakan pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan 31 Desember 2026.



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SJK DAN INFRASTRUKTUR PASAR, SERTA TATA KELOLA

1. Menerbitkan pemberlakuan kembali implementasi pembiayaan transaksi *short selling* oleh Perusahaan Efek secara bertahap.
2. Mendukung langkah BEI dalam melakukan penyesuaian peraturan dan implementasi penyesuaian batas minimum harga saham di pasar reguler dan tunai dari semula sebesar Rp50,- menjadi hingga Rp1,- per saham.
3. Mendukung langkah BEI melakukan penyempurnaan ketentuan Papan Pemantauan Khusus (PPK).
4. Telah memberikan persetujuan atas Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A Tahap Kedua yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Perusahaan Tercatat.
5. Mendukung inisiatif Bank Indonesia untuk perluasan cakupan *underlying* Operasi Moneter dengan pemanfaatan Obligasi dan Sukuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang telah diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2026.
6. Perluasan ekosistem daerah melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) pada September 2026, antara lain:
 - a. Pemetaan awal potensi komoditas kakao di Kabupaten Berau dan nanas Himba di Kabupaten Kutai Timur.
 - b. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Program PED oleh Kantor OJK Jabodebek di Jakarta *Creative Hub*.
 - c. Kegiatan Endog Jabar Go Global yang diselenggarakan Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Meningkatkan akses keuangan pelaku usaha komoditas kelapa melalui penandatanganan MoU antara Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, LJK, Persatuan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo), Basnom South Sumatera Export Import (SSEXIM), dan Landscap Alliance (ICRAF).
 - e. Mengimplementasikan *scale up* ekosistem pengembangan keunggulan komoditas Kakao di Provinsi Bali.
 - f. Mendorong *upscaling* komoditas pisang melalui pengembangan pisang cavendish di Kabupaten Banyuwangi.
 - g. Memperluas (*upscaling*) akses pembiayaan dan pasar komoditas padi dan telur ayam di Kabupaten Magelang.
 - h. Memperluas (*upscaling*) pemanfaatan produk LJK bidang PVML (PNM dan Pergadaian) serta PPDP (Asuransi) dalam ekosistem pengembangan keunggulan kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Menerbitkan Panduan *Climate Risk Management and Scenario Analysis* atau CRMS 2026, yang merupakan penyempurnaan dari CRMS yang telah diterbitkan sebelumnya.
8. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara 11 perusahaan Asuransi dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen bersama pelaksanaan implementasi Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan.
9. Penyelenggaraan Bulan Dana Pensiun 2026 sepanjang September 2026 sebagai upaya memperkuat literasi, inklusi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pensiun sejak dini melalui kolaborasi lintas ekosistem.
10. Perluasan kewenangan LAPS SJK, dimana pada 11 September 2026, OJK telah memberikan persetujuan kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) pada bidang sistem pembayaran yang berada di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI).

ARAH KEBIJAKAN OJK



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SJK DAN INFRASTRUKTUR PASAR, SERTA TATA KELOLA

11. Meluncurkan Buku Saku Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto 2.0.
12. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Urgensi Pembentukan dan Registrasi TTIS Organisasi di Sektor IAKD.
13. Forum Sinergi Pengembangan Ekonomi Daerah melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
14. Menyelenggarakan kegiatan *Digital Financial Literacy* (DFL) di Politeknik Negeri Batam yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa
15. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026, yang merupakan hasil kolaborasi OJK dengan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta dengan dukungan ASPI dan AFTECH.



PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SJK SYARIAH

1. Sebagai tindak lanjut Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023, sebanyak 41 perusahaan asuransi telah menyampaikan perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS), yang terdiri atas 23 perusahaan yang akan melakukan *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru dan 18 perusahaan yang akan melakukan pengalihan portofolio kepada perusahaan lain.
2. Pada September 2026 terdapat tambahan 4 unit syariah yang telah menyelesaikan proses *spin-off* melalui pendirian perusahaan baru.
3. Puncak Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2026 pada 24 September 2026 di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sekaligus mengembangkan kapasitas dan talenta generasi muda.